

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pilihan menyelesaikan perkara yang terjadi antara para pihak yaitu Ny. Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti melalui BPSK, adalah merupakan pilihan penyelesaian melalui jalur Non Litigasi yang biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun pada akhirnya keputusan akhir melalui jalur Litigasi melalui Putusan BPSK No. 007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 23 November 2015 oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016. Seharusnya Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Sehingga tidak serta merta membatalkan putusan BPSK, karena pada dasarnya BPSK diatur untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan nilai tuntutan kecil secara cepat sehingga ada kepastian hukum dari para pihak, kepentingan Ny. Neni Aripiyanti selaku konsumen jangan diabaikan agar dapat segera mendapatkan penyelesaian dari PT. Anastra Bangun Sarana Properti selaku pelaku usaha
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas perkara antara Ny. Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti yang menjadikan perkara mulai dari awal

lagi karena suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak dianggap belum pernah ada. Akibatnya, secara otomatis proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah dilaksanakan. Adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara Ny. Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti meskipun telah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika pengaturan tentang final dan mengikat terhadap keputusan BPSK dapat dimentahkan oleh Peradilan Umum maka putusan BPSK menjadi tidak berarti sehingga akan menimbulkan ketidakpastian, tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan. Hukum yang tidak pasti adalah hukum yang tidak ada gunanya dan hukum yang tidak berkepastian tentu akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memiliki keterbatasan kemampuan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa konsumen harus dioptimalkan melalui penyelesaian non litigasi khususnya lembaga arbitrase yang ada dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar segera mendapatkan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian melalui Pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama.
2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seharusnya mempunyai sifat final dan mengikat bagi para pihak yang sudah sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga arbitrase yang ada dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga tidak dapat dimohonkan upaya hukum lanjutan oleh para pihak yang tidak puas atas hasil putusan.
3. Jika pada akhirnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan upaya hukum lanjutan, hakim yang memeriksa perkara baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung tetap mempedomani ketentuan

yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak serta merta dapat membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meskipun mempunyai pertimbangan hukum lain, agar para pihak dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara yang disengketakan.

4. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan hukum terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang putusannya final dan mengikat, maka pengaturan tentang pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri perlu ditinjau ulang, yaitu dengan penghapusan terhadap Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Dengan penghapusan ini memantapkan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki keputusan yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat 3.
5. Maka dapat disampaikan sebagai saran kepada pemerintah dalam hal ini DPR untuk segera memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanaannya terutama yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang putusannya bersifat final dan mengikat.